



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hj. RAHIMAH Binti SYAFARUDIN**, NIK, tempat tanggal lahir, Barabai, 10 Desember 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Veteran RT 039 RW 013, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik adzkiyashabrina567@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Prianjar Basuki, S.H., M.H., dan kawan.**, para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PRIANJAR BASUKI, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Brig Jend H. Hasan Basri Jalan Simpang Tangga Jalur 1B Nomor 9 RT 004 RW 004, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat elektronik rujiansyah2309@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 14/SK/II/2025/PA.Mtp tanggal 3 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



m e l a w a n

**KASTALANI bin H. ZARKASI** alias **DARKASI**, tempat dan tanggal lahir di Kandangan 25 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Cempaka GG. Muhajirin RT/RW. 011/004, Kelurahan/Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp pada tanggal 03 Februari 2025 dengan perubahan pada tanggal 13 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah saudara laki-laki dari almarhum H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI;
2. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari almarhum H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI, yang menikah di Martapura Tanggal 27 Oktober 2001, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor :B-719/Kua.17.03.01/PW.01/10/2024, Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
3. Bahwa sebelumnya Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 dikarenakan sakit dan beragama islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6303-KM-14122017-0003, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 14 Desember 2017;
4. Bahwa Pemohon sebelum menikah siri atau tidak tercatat dengan almarhum H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI tersebut diketahui telah

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan NUR INIYATI Binti M.RUSLAN, dengan Akta Cerai nomor :312/AC/2000/PA.Mtp, pada hari senin tanggal 18 Desember 2000, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 240/Pdt.G/2000/PA.Mtp, tanggal 02 Desember 2000;

5. Bahwa almarhum H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI sebelum bercerai dengan NUR INIYATI Binti M.RUSLAN, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : **ABDURRAHMAN Bin H. AHYANI**, Laki-laki, lahir di Martapura Tanggal 24 Februari 2000;
6. Bahwa almarhum H. AHYANI Bin H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI setelah bercerai dengan NUR INIYATI Binti M.RUSLAN, telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2001 di Martapura secara siri, dinikahkan langsung oleh orang tua kandung Pemohon sekaligus bertindak sebagai wali (SYAFARUDIN), dan disaksikan oleh kedua orang saksi yaitu : 1. Guru Syamsudin dan 2. Guru Anang Syahrani, dengan mahar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
7. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan pada usia 21 tahun sementara almarhum suaminya Pemohon yaitu H. AHYANI Bin H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 27 tahun;
8. Bahwa pernikahan tersebut antara Pemohon dan almarhum H. AHYANI Bin H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya yaitu H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama :
  1. ABDURRAHIM Bin H. AHYANI, Laki-laki, lahir di Martapura, Tanggal 09 Desember 2003;
  2. MUHAMMAD MUSTAFA KAMAL Bin H. AHYANI, Laki-laki, Lahir di Martapura, Tanggal 24 Januari 2010;
10. Bahwa, setelah akad nikah hingga Gugatan Itsbat Nikah ini diajukan tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penjualan Tanah kepunyaan Almarhum H. AHYANI Bin H. ZARKASI Alias DARKASI ;
12. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami yaitu H. AHYANI Bin H. DARKASI tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan saudara laki-laki Termohon yaitu H. AHYANI Bin H. ZARKASI alias DARKASI yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2001 di Martapura;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA di Kecamatan Martapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama H. Ahyani;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan H. Ahyani bin H. Zarkasi alias Darkasi pada tahun 2001;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan H. Ahyani bin H. Zarkasi alias Darkasi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Abdurrahim dan Muhammad Mustafa Kamal;
4. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah Pemohon dan H. Ahyani bin H. Darkasi karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sedangkan buku nikah diperlukan untuk pengurusan dokumen kependudukan dan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Hj. Rahimah, tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 472.21/148/KESSOS/KRT tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-719/Kua.17.03.01/PW.01/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 312/AC/2000/PA.Mtp tanggal 18 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-19012018-0028 atas nama Abdurrahim tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52802/TLB/XII-2010 atas nama Ahmad Mustafa Kamal tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-14122017-0003 atas nama Ahyani, tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan dijadikan alat bukti;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Mariatul Qibtiah binti Zarkasi**, NIK, tempat tanggal lahir Kandangan 22 Desember 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Rema Gang Jamaluddin RT 001 RW 001, Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung suami Pemohon atau adik kandung Termohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahyani adalah kakak kandung saksi yang sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Ahyani adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan;
- Bahwa status suami Pemohon saat menikah dengan Pemohon adalah duda cerai yang telah bercerai secara resmi dengan perempuan yang bernama Nur Iniyati sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Ahyani tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Ahyani tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Ahyani dan demikian juga sebaliknya;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga Pemohon dan Ahyani belum mempunyai buku nikah, sedangkan buku nikah diperlukan untuk keperluan pengurusan tanah peninggalan suami Pemohon;
2. **Abdul Khaliq bin Maswan**, NIK, tempat tanggal lahir Balikpapan 12 Maret 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, tempat tinggal di Jalan Tanjung Rema Gang Jamaluddin RT 001 RW 001, Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Rahimah dan kenal dengan Termohon yang bernama Kastalani yang merupakan saudara suami Pemohon dan saudara isteri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Ahyani yang menikah secara agama Islam sudah puluhan tahun yang lalu dan saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahyani sekarang telah meninggal dunia sekitar 8 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Ahyani telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abdurrahim dan Muhammad Mustafa Kamal;
- Bahwa antara Pemohon dan Ahyani tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Ahyani tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Ahyani dan demikian juga sebaliknya;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga Pemohon dan Ahyani belum mempunyai buku nikah, sedangkan buku nikah diperlukan untuk keperluan penjualan tanah warisan Ahyani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Pemohon juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kuasa Hukum Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Prianjar Basuki, S.H., M.H., dan kawan.,** para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PRIANJAR BASUKI, S.H., M.H. & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 14/SK/II/2025/PA.Mtp tanggal 3 Februari 2025, yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili/mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya masing-masing dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kehadiran para pihak di muka persidangan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (d) bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga karena perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 64 dan ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan. Dan berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 serta P.7, serta keterangan para saksi, maka Pemohon berstatus sebagai isteri dari H. Ahyani bin H. Zarkasi alias Darkasi, sedangkan Termohon berstatus sebagai saudara kandung Ahyani (suami Pemohon). Hal ini berdasarkan dengan ketentuan dalam SK KMA Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II halaman 144 angka (5), permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan suami dan isteri dan / atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil permohonan permohonan itsbat nikah yang diajukan secara kontentius, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan saudara Termohon yang bernama H. Ahyani bin H. Zarkasi alias Darkasi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2001 di Martapura Kabupaten Banjar, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ajaran Islam. Dinikahkan langsung oleh wali nikah Pemohon yang merupakan ayah kandung Pemohon yang bernama Syafarudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Syamsudin dan Anang Syahrani;

Menimbang, bahwa Termohon yang menghadiri persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, mengakui dalil permohonan Pemohon dengan murni dan bulat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, yang seharusnya Pemohon tidak dibebani wajib bukti lagi. Akan tetapi tidak semua hal dan peristiwa dapat dan boleh diakui, sebagaimana pendapat Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kesepuluh, Januari 2010 halaman 730, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa peristiwa mengenai hal-hal yang tidak dikuasi secara bebas oleh para pihak berperkara berkenaan bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi salah satunya adalah tentang kedudukan seseorang dalam hukum. Sehingga meskipun jawaban Termohon murni dan bulat, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s/d P.8, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah alat bukti yang terkait dan relevan dengan perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak ada relevansinya, dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2, P.3, P.4 dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Akta Kematian atas nama Ahyani dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta Surat Keterangan Menikah yang memuat tentang agama Pemohon dan Ahyani (suami Pemohon dan saudara Termohon) yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan saudara Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Pemohon dalam posita nomor 2;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akta Kematian atas nama Ahyani, maka terbukti bahwa suami Pemohon dan saudara Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 karena sakit sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3, sementara pernikahan Pemohon dan saudara Termohon belum pernah dicatatkan sebagaimana bukti P.3 dan P.4, sehingga Pemohon lah yang mengajukan perkara ini dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.6 dan P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama Abdurrahim dan Muhammad Mustafa Kamal yang memuat hubungan Pemohon dengan saudara Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan saudara Termohon yang bernama Ahyani telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada saat akad nikah antara Pemohon dan saudara Termohon dilangsungkan tidak hadir, sehingga kedua saksi tersebut tidak memahami/mengetahui secara langsung bagaimana proses saat peristiwa akad nikah antara Pemohon dan saudara

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi, hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan Termohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari Pemohon, Termohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal Pemohon dan Termohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Pemohon dan saudara Termohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de auditu* atau *al istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولدة  
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan saudara Termohon yang bernama H. Ahyani bin H. Zarkasi alias Darkasi telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Oktober 2001 di Martapura Kabupaten Banjar dan telah ternyata pernikahan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 4, 15, dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan saudara Termohon adalah wali nikah Pemohon yaitu Syafarudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Syamsudin dan Anang Syahrani dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah Pemohon dengan saudara Termohon, serta Pemohon dan saudara Termohon belum pernah bercerai sampai saudara Termohon meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan saudara Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim dan atau hubungan semenda (perkawinan) dan atau bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon dan ayah Termohon tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan saudara Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abdurrahim dan Muhammad Mustafa Kamal, serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa saudara Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 karena sakit;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan saudara Termohon yang dilakukan, yang selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan pembuatan buku nikah dan mengurus penjualan tanah peninggalan suami Pemohon;

### Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dan saudara Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Oktober 2001, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan saudara Termohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan saudara Termohon tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, belum mengatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan saudara Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, padahal Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon dan saudara Termohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon agar perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dan saudara Termohon dapat dinyatakan sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan saudara Termohon yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2001 di Martapura Kabupaten Banjar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai, adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk disahkan perkawinan Pemohon dan saudara Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 64 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dimana Pemohon berdomisili yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. RAHIMAH Binti SYAFARUDIN) dengan saudara Termohon (H. AHYANI bin H. ZARKASI alias DARKASI) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2001 di Martapura Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag, M. Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.**, dan **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Hikmah, S. Ag, M. Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy**

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 194.000,00</b>

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) |